

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 memuat Delapan bab, antara lain : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. Gambaran Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapelitbang, Sumber Daya Bapelitbang, Kinerja Pelayanan Bapelitbang, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat daerah, memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis. Tujuan dan Sasaran memuat tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara.

Strategi dan Arah Kebijakan memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara dan terakhir Penutup memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 .

Dengan adanya Renstra Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara ini diharapkan menjadi acuan bagi Bapelitbang dan seluruh *stakeholder* Bapelitbang untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Gunungtua,

2021

**BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala,**

**RIDWAN EFENDY DAULAY, SSTP, MM
Pembina TK. (IV/b)
NIP. 19770613 199612 1 001**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, dimana pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan lima (5) tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen Renstra tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Renja Bapelitbang) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 – 2023, sehingga Renstra Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 – 2023.

Penyusunan Rencana Strategi Bapelitbang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, serta mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang tertuang dalam RPJMD.

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023, maka landasan hukum yang digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan dokumen Renstra yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan dokumen perencanaan komprehensif dan penentuan pilihan – pilihan program kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2019-2023

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Renstra Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 disusun dengan tujuan:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Dearah.
2. Sebagai penjabaran agenda pembangunan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dibidang Perencanaan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 ini disusun sebagai berikut :

BAB - I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB - II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB - III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang permasalahan dan isu-isu strategi yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB - IV TUJUAN, SASARAN,

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB -V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB-VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB -VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

BAB - VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat defenisi, fungsi dan peran dari dokumen RENSTRA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mendorong Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing daerah.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana didalam peraturan tersebut diuraikan bahwa Unsur Penunjang Urusan Pemerintah dimaksud meliputi : perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan. Penyusunan Renstra Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bapelitbang yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, serta mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang tertuang dalam RPJMD.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang perencanaan daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara mengalami peningkatan yang ditandai dengan fenomena:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bapelitbang dan Perangkat Daerah terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Jawa Barat kepada masyarakat dan instansi.
6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.

Adapun fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan pembangunan yang diberikan oleh Bupati.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, serta mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang tertuang dalam RPJMD. Berdasarkan peraturan tersebut maka tugas dan fungsi Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAPELITBANG mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan penyusunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- b) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- c) Melaksanakan koordinasi lintas sektor sesuai fungsi dan tugasnya.
- d) Melaksanakan penyusunan dan kebijakan penelitian dan pengembangan daerah.
- e) Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- f) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas kelancaran pelaksanaan fungsi kepala Badan dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan teknis penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Tingkat Kecamatan.
- c) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan musrenbang kabupaten.
- d) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.
- e) Melaksanakan pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya.
- f) Melaksanakan identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

- g) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- h) Melaksanakan pengamanan data informasi pembangunan daerah
- i) Melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
- j) Melaksanakan koordinasi penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah.
- k) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah.
- l) Melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- m) Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan.
- n) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- o) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas kesekretariatan khususnya urusan umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b) Menyiapkan bahan pelayanan administrasi perkantoran, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, kearsipan, pengurusan kerumahtanggaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c) Menyiapkan konsep pedoman naskah dinas bidang administrasi perkantoran dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang di tetapkan atasan.
- d) Mengelola pendistribusian barang inventaris kantor berdasarkan skala prioritas.
- e) Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan pengusulan data kebutuhan kepegawaian di lingkungan Bapelitbang.
- f) Membuat laporan rutin tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya di lingkup Bapelitbang.
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas berjalan lancar.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh beberapa Pejabat Pelaksana yang terdiri dari :

1. Analis Kinerja, menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kinerja
- b) Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Pengembangan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kinerja
- c) Menyiapkan Bahan Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu
- d) Menyusun Laporan LAKIP
- e) Menyusun Laporan Umum Tahunan
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas berjalan lancar.

2. Pengadministrasi Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyiapkan usulan Kenaikan Pangkat (UKP) bagi fungsional umum, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan gaji berkala, administrasi pensiun, administrasi nominatif

dan Formasi ASN, surat ijin, administrasi Daftar Diklat Penjurusan dan Fungsional ASN

- b) Menyampaikan urusan persuratan/dokumen sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian
 - c) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai urusan dilingkungan kantor sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - d) Menyusun rencana bahan kerja sub bagian kepegawaian berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - e) Rekap daftar hadir ASN yang sudah dikoreksi dan ditandatangani atasan
 - f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas berjalan lancar.
3. **Pengadministrasi Umum**, menyelenggarakan fungsi :
- a) Menyusun kebutuhan rumah tangga badan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku untuk ketertiban dilingkungan unit kerja.
 - b) Menyiapkan kebutuhan rapat sesuai dengan standar operasional prosedur untuk ketertiban di lingkungan unit kerja.
 - c) Mencatat surat masuk dan keluar di buku agenda surat, mengarsip surat dan menyiapkan bahan pustaka serta menyampaikan surat yang telah didisposisi sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan yang berlaku untuk ketertiban administrasi.
 - d) Menerima berita telepon dan tamu badan sesuai dengan standar operasional prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas badan.
 - e) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
 - f) Melaksanakan tugas badan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas kesekretariatan khususnya urusan Keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan kegiatan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban administrasi keuangan
- b) Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja
- c) Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan
- d) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yg berhubungan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan
- e) Melaksanakan Analisis Keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monev anggaran, dan pelaporan keuangan serta asset badan
- f) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan sub bagian
- g) Melaksanakan analisi dan pengembangan kinerja badan
- h) Melaksanakan administrasi keuangan
- i) Melaksanakan pembinaan terhadap pemegang kas dan penyimpanan/pengurus barang badan
- j) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan
- k) Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan
- l) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan kepada Sekretaris Badan

- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan
Dalam menjalankan tugasnya Kepala Sub Bagian Keuangan dibantu oleh beberapa Pejabat Pelaksana yang terdiri dari :

1. **Bendahara**, menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan Pengelolaan/Pembayaran Uang Persediaan
- b) Melaksanakan pemungutan pajak dan pembayaran pajak
- c) Melaksanakan Pembukuan Pengelolaan Uang
- d) Melaksanakan Pelaporan dan pertanggungjawaban bendahara.

2. **Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Sistem Keuangan**, menyelenggarakan fungsi:

- a) Mengumpulkan dokumen keuangan
- b) Mengklarifikasikan dokumen keuangan sebelum di kelola di Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
- c) Menyusun dokumen keuangan yang di kelola di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
- d) Mengelola data keuangan pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah.

3. **Pengelola Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara**, menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan Penerimaan Dokumen Pertanggungjawaban
- b) Melaksanakan Pencatatan Dokumen Pertanggungjawaban
- c) Melaksanakan Pengarsipan Dokumen Pertanggungjawaban
- d) Melaksanakan Pendokumentasian Dokumen Pertanggungjawaban.

c. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam hal perumusan rencana kegiatan tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- a) Membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan dan evaluasi program/kegiatan Badan
- b) Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Perencanaan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja
- c) Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang- undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian
- d) Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh untuk penyusunan rencana kegiatan badan
- e) Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis badan
- f) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Penetapan Kinerja (PK) sesuai dengan peraturan yang berlaku
- g) Menyiapkan penyusunan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) badan
- h) Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan badan
- i) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan badan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring
- j) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Kabupaten dan Propinsi
- k) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan badan dan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

- l) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Perencanaan
- m) Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Perencanaan
- n) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Perencanaan kepada Sekretaris Badan
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Sub Bagian Program dibantu oleh beberapa Pejabat Pelaksana yang terdiri dari :

1. **Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja**, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Mengumpulkan data rekomendasi didalam penyusunan dokumen laporan akuntabilitas kinerja
 - b) Mengklasifikasikan data rekomendasi didalam penyusunan dokumen laporan akuntabilitas kinerja
 - c) Menelaah data rekomendasi didalam penyusunan dokumen laporan akuntabilitas kinerja
 - d) Menyimpulkan data rekomendasi didalam penyusunan dokumen laporan akuntabilitas kinerja
 - e) Menyusun data rekomendasi didalam penyusunan dokumen laporan akuntabilitas kinerja.
2. **Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Mengumpulkan data rekomendasi didalam penyusunan dokumen laporan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 - b) Mengklasifikasikan data rekomendasi didalam penyusunan dokumen laporan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 - c) Menelaah data rekomendasi didalam penyusunan dokumen laporan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 - d) Menyimpulkan data rekomendasi didalam penyusunan dokumen laporan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 - e) Menyusun data rekomendasi didalam penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
3. **Pengelola Sistem Informasi**, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan
 - b) Menganalisis data bahan perencanaan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
 - c) Mengolah, menginput dan menyajikan data bahan perencanaan program dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut
 - d) Mendokumentasikan semua data/bahan/surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila sewaktu-waktu diperlukan lagi data tersebut mudah dicari
 - e) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis dan lisan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.
4. **Pengadministrasi Perencanaan dan Program**, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Menerima data/dokumen di bidang perencanaan dan program
 - b) Mencatat data/dokumen di bidang perencanaan dan program
 - c) Mendokumentasikan data/dokumen di bidang perencanaan dan program.

3. Bidang Perencanaan Ekonomi

Bidang Perencanaan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bapelitbang yang berkaitan dengan Bidang Perencanaan Perekonomian dengan fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian.
- b) Melaksanakan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif.

- c) Melaksanakan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam.
- d) Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- e) Menyelenggarakan pemberian masukan kepada kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- f) Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- g) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf.

A. Sub Bidang Investasi dan Keuangan

Kepala Sub Bidang Investasi dan Keuangan memiliki bertugas dalam penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di sub bidang Investasi dan Keuangan dalam rangka penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data, pelaporan, monitoring dan evaluasi meliputi Perizinan, Penanaman Modal, Pendapatan, Aset Daerah dan Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Investasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
- b) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian.
- c) Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian.
- d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian.
- e) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugasnya dimaksud Kepala Sub Bidang Investasi dan Keuangan dibantu oleh beberapa Pejabat Pelaksana yang terdiri dari :

1. Analis Investasi Pemerintah, menyelenggarakan fungsi :

- a) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang investasi pemerintah pada Sub Bidang Investasi dan Keuangan
- b) Melakukan klasifikasi terhadap rencana kegiatan prioritas dan non prioritas pada bidang investasi pemerintah
- c) Melakukan Penelaahan terhadap program dan kegiatan pada bidang investasi pemerintah dalam sub bidang Investasi dan Keuangan
- d) Menyusun Rekomendasi bidang investasi pemerintah terhadap kebijakan pada sub bidang Investasi dan Keuangan
- e) Penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data, pelaporan, monitoring dan Evaluasi kegiatan Sub Bidang Investasi Dan Keuangan Meliputi Perizinan, Penanaman Modal, Pendapatan, Aset daerah dan Tenaga Kerja
- f) Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2. Analis Keuangan, menyelenggarakan fungsi :

- a) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang kebijakan investasi daerah pada Sub Bidang Investasi dan Keuangan
- b) melakukan klasifikasi terhadap rencana kegiatan prioritas dan non prioritas pada bidang kebijakan investasi daerah

- c) Melakukan Penelaahan terhadap program dan kegiatan pada bidang kebijakan investasi daerah dalam sub bidang Investasi dan Keuangan
- d) Menyusun Rekomendasi bidang kebijakan investasi daerah terhadap kebijakan pada sub bidang Investasi dan Keuangan
- e) Penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data, pelaporan, monitoring dan Evaluasi kegiatan Sub Bidang Investasi Dan Keuangan Meliputi Perizinan, Penanaman Modal, Pendapatan, Aset daerah dan Tenaga Kerja
- f) Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

3. Analis Pengembangan Potensi Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang kebijakan investasi daerah pada Sub Bidang Investasi dan Keuangan
- b) melakukan klasifikasi terhadap rencana kegiatan prioritas dan non prioritas pada bidang kebijakan investasi daerah
- c) Melakukan Penelaahan terhadap program dan kegiatan pada bidang kebijakan investasi daerah dalam sub bidang Investasi dan Keuangan
- d) Menyusun Rekomendasi bidang kebijakan investasi daerah terhadap kebijakan pada sub bidang Investasi dan Keuangan
- e) Penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data, pelaporan, monitoring dan Evaluasi kegiatan Sub Bidang Investasi Dan Keuangan Meliputi Perizinan, Penanaman Modal, Pendapatan, Aset daerah dan Tenaga Kerja
- f) Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

B. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam penyusunan kegiatan sub bidang Pengembangan Dunia Usaha secara multi sektor meliputi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata, dan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
- b) Melaksanakan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif.
- c) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
- d) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif.
- e) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugasnya dimaksud Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dibantu oleh beberapa Pejabat Pelaksana yang terdiri dari :

1. Analis Dunia Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a) Mengumpulkan data dan informasi penyusunan program pada sub bidang pengembangan dunia usaha
- b) Melaksanakan penyiapan bahan dalam penetapan kebijakan Dunia Usaha pada Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
- c) Melaksanakan klasifikasi dan penelaahan dalam penetapan kebijakan pada Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

- d) Menyimpulkan dan menyusun Rekomendasi terhadap rencana program dan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
 - e) Penyiapan bahan dalam penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data, pelaporan, monitoring dan Evaluasi kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha Meliputi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Usaha Kecil dan Menengah
 - f) Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan atasan (Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha) sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. **Analisis Rencana Program dan Kegiatan**, menyelenggarakan fungsi :
- a) Mengumpulkan data dan informasi penyusunan rencana kegiatan dan program pada sub bidang pengembangan dunia usaha
 - b) Melaksanakan pengklasifikasian data berdasarkan prioritas dan non prioritas pada Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
 - c) Melaksanakan penelaahaan terhadap hasil klasifikasi rencana program dan kegiatan
 - d) Menyimpulkan dan menyusun Rekomendasi terhadap rencana program dan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
 - e) Penyiapan bahan dalam penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data, pelaporan, monitoring dan Evaluasi kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha Meliputi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Usaha Kecil dan Menengah
 - f) Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan atasan (Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha) sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. **Pengelola Program Dunia Usaha**, menyelenggarakan fungsi :
- a) Mengumpulkan data dan informasi penyusunan program pada sub bidang pengembangan dunia usaha
 - b) Melaksanakan penyiapan bahan dalam penetapan kebijakan pada Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
 - c) Melaksanakan koordinasi kepada Lembaga dan Instansi terkait ada sub bidang pengembangan dunia usaha
 - d) Menyimpulkan dan menyusun Rekomendasi terhadap rencana program dan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
 - e) Penyiapan bahan dalam penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data, pelaporan, monitoring dan Evaluasi kegiatan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha Meliputi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Usaha Kecil dan Menengah
 - f) Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan atasan (Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam memiliki tugas Menyusun Perencanaan dan Evaluasi pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam.
- b) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam.
- c) Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam.
- d) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam.

- e) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugasnya dimaksud Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dibantu oleh beberapa Pejabat Pelaksana yang terdiri dari :

1. Analis Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :

- a) Mengumpulkan data untuk penyusunan kegiatan perencanaan pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA
- b) Mengklasifikasikan data untuk penyusunan kegiatan perencanaan dan evaluasi pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA
- c) Menelaah dan mengkaji data yang akan digunakan dalam penetapan kebijakan Sub Bidang Perencanaan dan SDA
- d) Menyiapkan bahan rekomendasi terkait penyusunan perencanaan pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA
- e) Penyusunan program/kegiatan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan SDA Meliputi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ketahanan Pangan
- f) Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan penyusunan Perencanaan pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA
- g) Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan atasan (Kepala Sub Bidang Perencanaan dan SDA) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Analis Program Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

- a) Mengumpulkan data untuk penyusunan program pembangunan pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA
- b) Mengklasifikasikan data pembangunan untuk penyusunan kegiatan perencanaan dan evaluasi pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA
- c) Menelaah dan mengkaji data pembangunan yang akan digunakan dalam penetapan kebijakan Sub Bidang Perencanaan dan SDA
- d) Menyiapkan bahan rekomendasi terkait penyusunan perencanaan pembangunan pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA
- e) Penyusunan program/kegiatan untuk pembangunan pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA Meliputi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ketahanan Pangan
- f) Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan penyusunan Perencanaan pembangunan pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA
- g) Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan atasan (Kepala Sub Bidang Perencanaan dan SDA) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Analis Program Kegiatan Pembangunan Pertanian, menyelenggarakan fungsi:

- a) Mengumpulkan data untuk penyusunan kegiatan perencanaan pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA
- b) Mengklasifikasikan data pembangunan pertanian untuk penyusunan kegiatan perencanaan dan evaluasi pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA
- c) Menelaah dan mengkaji data pembangunan pertanian yang akan digunakan dalam penetapan kebijakan Sub Bidang Perencanaan dan SDA
- d) Menyiapkan bahan rekomendasi bidang pertanian terkait penyusunan perencanaan pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA
- e) Penyusunan program/kegiatan kegiatan untuk pembangunan pertanian pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA Meliputi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ketahanan Pangan
- f) Melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan penyusunan Perencanaan pembangunan pertanian pada Sub Bidang Perencanaan dan SDA

- g) Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan atasan (Kepala Sub Bidang Perencanaan dan SDA) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bapelitbang yang berkaitan dengan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup.
- b) Melaksanakan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan.
- c) Melaksanakan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakarya dan kewilayahan.
- h) Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- i) Menyelenggarakan pemberian masukan kepada kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- j) Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- k) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf

A. Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup memiliki tugas merencanakan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, sosialisasi, Monitoring dan evaluasi dan melakukan kajian pengendalian atas pelaksanaannya serta menyusun dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah urusan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, secara berkala sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup..
- b) Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- c) Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- d) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- e) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugasnya dimaksud Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dibantu oleh beberapa Pejabat Pelaksana yang terdiri dari :

1. Analis Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyiapkan dan pengumpulan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup

- b) Mengklasifikasikan dan Menelaah data dan informasi dalam penyusunan dokumen di bidang lingkungan hidup
- c) Menyimpulkan dan Menyusun data rekomendasi dalam penyusunan dokumen di bidang lingkungan hidup
- d) Melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kegiatan Bidang lingkungan hidup

2. **Analisis Pengembangan Wilayah**, menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyiapkan dan pengumpulan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan di Bidang Pengembangan Wilayah
- b) Mengklasifikasikan dan Menelaah data dan informasi dalam penyusunan dokumen di bidang Pengembangan Wilayah
- c) Menyimpulkan dan Menyusun data rekomendasi dalam penyusunan dokumen di bidang Pengembangan Wilayah
- d) Melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pengembangan Wilayah

B. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman

Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman memiliki tugas merencanakan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang Pekerjaan Umum dan Permukiman, sosialisasi, Monitoring dan evaluasi dan melakukan kajian pengendalian atas pelaksanaannya serta menyusun dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Permukiman, secara berkala sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.
- b) Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- c) Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- d) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- e) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugasnya dimaksud Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman dibantu oleh beberapa Pejabat Pelaksana yang terdiri dari :

1. **Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman**, menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyiapkan dan pengumpulan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan di Bidang Bangunan Gedung dan Permukiman
- b) Mengklasifikasikan dan Menelaah data dan informasi dalam penyusunan dokumen di bidang Bangunan Gedung dan Permukiman
- c) Menyimpulkan dan Menyusun data rekomendasi dalam penyusunan dokumen di bidang Bangunan Gedung dan Permukiman
- d) Melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kegiatan Bidang Bagunan Gedung dan Permukiman

2. **Analisis Pengembangan Infrastruktur**, menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyiapkan dan pengumpulan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan di Bidang Pengembangan Infrastruktur
- b) Mengklasifikasikan dan Menelaah data dan informasi dalam penyusunan dokumen di bidang Pengembangan Infrastruktur

- c) Menyimpulkan dan Menyusun data rekomendasi dalam penyusunan dokumen di bidang Pengembangan Infrastruktur
 - d) Melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pengembangan Infrastruktur.
3. **Analisis Tata Ruang**, menyelenggarakan fungsi :
- a) Menyiapkan dan pengumpulan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan di Bidang Tata Ruang
 - b) Mengklasifikasikan dan Menelaah data dan informasi dalam penyusunan dokumen di bidang Tata Ruang
 - c) Menyimpulkan dan Menyusun data rekomendasi dalam penyusunan dokumen di bidang Tata Ruang
 - d) Melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kegiatan Bidang Tata Ruang.

C. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah memiliki tugas Merencanakan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang Sarana dan Prasarana Wilayah, sosialisasi, Monitoring dan evaluasi dan melakukan kajian pengendalian atas pelaksanaannya serta menyusun dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah urusan Sarana dan Prasarana Wilayah, secara berkala sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
- b) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
- c) Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan.
- d) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan.
- e) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugasnya dimaksud Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dibantu oleh beberapa Pejabat Pelaksana yang terdiri dari :

1. Analisis Infrastruktur, menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyiapkan dan pengumpulan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan di bidang infrastruktur
- b) Mengklasifikasikan dan menelaah data dan informasi di bidang infrastruktur
- c) Menyimpulkan dan menyusun data rekomendasi dalam penyusunan dokumen di bidang infrastruktur
- d) Melaksanakan analisis dan evaluasi kegiatan bidang infrastruktur

2. Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah, menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyiapkan dan pengumpulan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan di Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah
- b) Mengklasifikasikan dan Menelaah data dan informasi di Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah
- c) Menyimpulkan dan Menyusun data rekomendasi di Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah
- d) Melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah.

5. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bapelitbang yang berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan dengan fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan
- b) Melaksanakan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia.
- c) Melaksanakan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
- d) Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- e) Menyelenggarakan pemberian masukan kepada kepala Badan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf.

A. Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas Merencanakan peningkatan kapasitas program pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang Sarana dan Prasarana Wilayah, sosialisasi, Monitoring dan evaluasi dan melakukan kajian pengendalian atas pelaksanaannya serta menyusun dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah urusan Sarana dan Prasarana Wilayah, secara berkala sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
- b) Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- c) Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- d) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- e) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugasnya dimaksud Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dibantu oleh beberapa Pejabat Pelaksana yang terdiri dari :

1. **Analisis Kesejahteraan Rakyat**, menyelenggarakan fungsi :

- a) Melakukan pengumpulan bahan dan pengklasifikasian kebijakan sub bidang kesejahteraan rakyat
- b) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana program dan rencana kegiatan sub bidang kesejahteraan rakyat
- c) Melakukan pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sub bidang kesejahteraan rakyat
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

2. **Analisis Perencanaan dan Kerjasama**, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Melakukan Pengumpulan, Pengklasifikasian dan mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan program dan kegiatan sub bidang perencanaan dan kerjasama
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD sub bidang perencanaan dan kerjasama
 - c) Mengumpulkan bahan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sub bidang perencanaan dan kerjasama
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan
3. **Analisis Sosial Budaya**, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan bahan penyusunan program dan kegiatan sub bidang sosial budaya
 - b) Melakukan pengumpulan bahan dan kajian dalam penetapan kebijakan sub bidang sosial budaya
 - c) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sub bidang sosial budaya
 - d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

B. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas Melaksanakan kegiatan pembinaan, penyusunan , pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi rencana kegiatan terkait sub bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- b) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia.
- c) Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia.
- d) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia.
- e) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugasnya dimaksud Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh beberapa Pejabat Pelaksana yang terdiri dari :

1. **Analisis Sosial Budaya**, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Menyiapkan dan pengumpulan bahan untuk mengkaji struktur sosial budaya serta prasarana dan sarana budaya
 - b) Melaksanakan pengklasifikasian kajian struktur sosial budaya serta prasarana dan sarana budaya
 - c) Menelaah data rekomendasi didalam mengkaji struktur sosial budaya serta prasarana dan sarana budaya
 - d) Menyimpulkan data rekomendasi didalam menyusun dokumen kajian struktur sosial budaya serta prasarana dan sarana budaya
 - e) Menyusun data rekomendasi didalam menyusun dokumen kajian struktur sosial budaya serta prasarana dan sarana budaya.
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Atasan.

2. Pengelola Rencana Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:

- a) Menyiapkan dan pengumpulan bahan untuk pengelola rencana di bidang pendidikan dan kebudayaan
- b) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pengelola rencana di bidang pendidikan dan kebudayaan
- c) Menyimpulkan bahan untuk pengelola rencana di bidang pendidikan dan kebudayaan
- d) Menyusun laporan pengelola rencana di bidang pendidikan dan kebudayaan
- e) Melaksanakantugas-tugas lain yang diberikanAtasan.

C. Sub Bidang Pemerintahan

Kepala Sub Bidang Pemerintahan memiliki tugas Penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data, pelaporan, monitoring dan Evaluasi bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi serta penyelenggaraan pembinaan dan arahan kepada pegawai pada sub bidang Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Pemerintahan.
- b) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan.
- c) Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan.
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD danRKPD) Bidang Pemerintahan.
- e) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugasnya dimaksud Kepala Sub Pemerintahan dibantu oleh beberapa Pejabat Pelaksana yang terdiri dari :

1. Analis Pemerintah Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan data program dan kegiatan Perencanaan Pemerintah Daerah
- b) Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan prencanaan pemerintah Daerah
- c) Melakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan Pemerintah Daerah
- d) Menyimpulkan usulan program dan kegiatan pemerintah daerah
- e) Menyusun rekomendasi dan merekomendasikan usulan program dan kegiatan perencanaan dari pemerintah daerah kepada sub. Bidang tentang usulan prioritas untuk ditampung pada RKPD
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Analis Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan data program dan kegiatan Perencanaan urusan Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah
- b) Mengklarifikasi usulan program dan kegiatan prencanaan pemerintah umum dan ototomi daerah
- c) Melakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah
- d) Menyimpulkan usulan program dan kegiatan pemerintah umum dan otonomi daerah
- e) Menyusun rekomendasi dan merekomendasikan usulan program dan kegiatan perencanaan dari pemerintah umum dan otonomi daerah kepada sub. Bidang tentang usulan prioritas untuk ditampung pada RKPD

- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- g) Menyimpulkan usulan program dan kegiatan pemerintah umum dan otonomi daerah
- h) Menyusun rekomendasi dan merekomendasikan usulan program dan kegiatan perencanaan dari pemerintah umum dan otonomi daerah kepada sub. Bidang tentang usulan prioritas untuk ditampung pada RKPD
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- j) Menyimpulkan usulan program dan kegiatan pemerintah umum dan otonomi daerah
- k) Menyusun rekomendasi dan merekomendasikan usulan program dan kegiatan perencanaan dari pemerintah umum dan otonomi daerah kepada sub. Bidang tentang usulan prioritas untuk ditampung pada RKPD
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- m) Menyimpulkan usulan program dan kegiatan pemerintah umum dan otonomi daerah
- n) Menyusun rekomendasi dan merekomendasikan usulan program dan kegiatan perencanaan dari pemerintah umum dan otonomi daerah kepada sub. Bidang tentang usulan prioritas untuk ditampung pada RKPD
- o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bapelitbang yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengembangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.
- b) Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan.
- c) Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan.
- d) Melaksanakan pengembangan inovasi dan teknologi.
- e) Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
- f) Melaksanakan monitoring program dan kegiatan perangkat daerah.
- g) Melaksanakan evaluasi capaian program/kegiatan terkait SPM.
- h) Melaksanakan evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah.
- i) Melaksanakan penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah
- j) Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan.
- k) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- l) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

a. Sub Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi

Kepala Sub Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi memiliki tugas Melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi.
- b) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi.
- c) Melaksanakan uji coba dan perenerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan penerapan teknologi.

- d) Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.
 - e) Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan.
 - f) Fasilitasi hak kekayaan intelektual.
 - g) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - h) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- Dalam melaksanakan tugasnya dimaksud Kepala Sub Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi dibantu oleh beberapa pejabat pelaksana yang terdiri dari :

1. Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi

- a) Mempelajari petunjuk sesuai dengan prosedur dan data yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan kreativitas dan inovasi.
- b) Mengelola bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi dibidang kreativitas dan inovasi
- c) Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
- d) Mengkordinasikan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pembangunan, kreativitas dan inovasi
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi dibidang pembangunan, kreativitas dan inovasi
- f) Penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, kreativitas dan inovasi
- g) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan dibidang pembangunan, kreativitas dan inovasi
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan berjalan lancar.

2. Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :

- a) Mempelajari petunjuk sesuai dengan prosedur dan data yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan survey dan perencanaan
- b) Mengelola bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi pada kegiatan survey dan perencanaan
- c) penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif
- d) Mengkordinasikan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kegiatan survey dan perencanaan
- e) penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di kegiatan survey dan perencanaan
- f) penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di kegiatan survey dan perencanaan
- g) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di kegiatan survey dan perencanaan
- h) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan berjalan lancar.

b. Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan

Kepala Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan Sosial, ekonomi dan Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan.
- b) Melaksanakan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitiandan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- c) Melaksanakan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitiandan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
- d) Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
- e) Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- f) Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- g) Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
- h) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Dalam menjalankan tugasnya dimaksud Kepala Sub Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan dibantu oleh beberapa Pejabat Pelaksana yang terdiri dari :

1. Analis Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan
- b) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa
- c) Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, dan perkebunan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika
- d) Merumuskan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang
- e) Melaksanakan pengumpulan data penelitian dan pengkajian kebijakan di bidang sosial ekonomi dan pemerintahan
- f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang bidang sosial dan pemerintahan
- g) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan
- h) Melaksanakan klasifikasi Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan, perekonomian dan sosial pemerintahan

i) Menerima rekomendasi pelaksanaan administrasi tata usaha penelitian dan pengembangan sub bidang sosial, ekonomi dan Pemerintahan.

2. **Analisis Perencanaan dan Kerja sama**, menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun kebijakan teknis, program, dan anggaran perencanaan dan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan
- b) Melaksanakan perencanaan dan kerjasama penelitian dan pengembangan dibidang sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa
- c) Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi kegiatan perencanaan dan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, dan perkebunan, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika
- d) Merumuskan rekomendasi atas penetapan perencanaan dan kerjasama terkait peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data perencanaan dan kerjasama kelitbangan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi kerjasama penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang
- e) Melaksanakan pengumpulan data perencanaan dan kerjasama penelitian dan pengkajian kebijakan di bidang sosial ekonomi dan pemerintahan
- f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan kerjasama penelitian dan pengembangan dibidang sosial ekonomi dan pemerintahan
- g) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan dan kerjasama penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan
- h) Melaksanakan klasifikasi Pengelolaan data perencanaan dan kerjasama kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan, perekonomian dan sosial pemerintahan.
- i) Menerima rekomendasi pelaksanaan administrasi dan tata usaha perencanaan dan kerjasama sub bidang Sosial, ekonomi dan Pemerintahan.

c. Sub Bidang Data Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bidang Data Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas Melaksanakan Evaluasi Perencanaan Pembangunan tahun berjalan, Pelaporan Perencanaan Pembangunan dan Data Perencanaan Pembangunan. Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Data Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :


- a) Penyusunan rencana kerja Sub bidang Data Evaluasi Pelaporan
- b) Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis data, evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya dan hasil pembangunan serta pelaporan
- d) Penyiapan bahan penyusunan data, evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya serta pelaporan
- e) Penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan data, evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya serta pelaporan

- f) Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis Data evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya dan pelaporan
- g) Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis data, evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya dan pelaporan
- h) Penyiapan layanan informasi data perencanaan pembangunan
- i) Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan
- j) Memberikan saran dan pertimbangan yang diperlukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- k) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian staf
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Dalam menjalankan tugasnya dimaksud Kepala Sub Bidang Data Evaluasi dan Pelaporan dibantu oleh beberapa Pejabat Pelaksana yang terdiri dari :

1. **Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Mengumpulkan data untuk rencana kerja Data Evaluasi Pelaporan
 - b) Mengklasifikasikan dan mempejari petunjuk sesuai dengan prosedur dan petunjuk untuk mengetahui macam dan metode dalam perumusan kebijakan teknis data, evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya dan hasil pembangunan serta pelaporan
 - c) penyiapan bahan penyusunan data, evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya serta pelaporan
 - d) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data/bahan dan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila sewaktu waktu diperlukan lagi data yang dimaksud tersebut mudah dicari.
 - e) Menyusun bahan evaluasi kebijakan teknis Data evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya dan pelaporan
 - f) Menyusun dan Rekapitulasi Hasil evaluasi pelaksanaan DAK, serta penginputan data hasil Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
 - g) Menyimpulkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.
2. **Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD**, menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyiapan bahan untuk rencana kerja Data Evaluasi Pelaporan
 - b) Menyusun dan Rekapitulasi Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Hasil RKPD OPD.
 - c) Menyusun, Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan masing-masing bidang laporan data, evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya serta pelaporan
 - d) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data/bahan dan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila sewaktu waktu diperlukan lagi data yang dimaksud tersebut mudah dicari.
 - e) Mengumpulkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD
 - f) Menyimpulkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan APBD dan monitoring dan Evaluasi kegiatan APBD.

Bagan. 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

2.2.1. Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

2.2.1.1. Susunan Kepegawaian / SDM

Kondisi kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
1	PEREMPUAN	13	
2	LAKI-LAKI	16	
JUMLAH		29	

Tabel. 2.2 Jumlah Pegawai Honorer Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET
1	PEREMPUAN	21	
2	LAKI-LAKI	21	
JUMLAH		42	

Tabel. 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH	KET
1	GOLONGAN IV	1	
	IV/b	1	
2	GOLONGAN III	28	
	III/d	12	
	III/c	6	
	III/b	5	
	III/a	5	
JUMLAH		29	

Tabel. 2. 4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		KET
		ASN	HONORER	
1	STRATA 2 (S.2)	8	-	
2	STRATA 1 (S.1)	20	22	
3	D. III	-	4	
4	D. II	-	-	
5	D. I	-	-	
6	SLTA	1	16	
7	SLTP	-	-	
8	SD	-	-	
JUMLAH		29	42	

Tabel. 2.5 Pengisian Jabatan struktural di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Padang Lawas Utara sebagai berikut

No	Nama Jabatan	Formasi Jabatan Menurut Eselon				Jabatan Struktural yang telah diisi				Jabatan Struktural yang belum diisi				Ket
		II	III.a	III.b	IV.a	II	III.a	III.b	IV.a	II	III.a	III.b	IV.a	
1	Kepala Badan		V			V								
2	Sekretaris		V				V							
a.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian				V				V					
b.	Kasubbag Program				V				V					
c.	Kasubbag Keuangan				V				V					
3	Kabid Perencanaan Ekonomi			V				V						
a.	Kasubbid Perencanaan dan SDA				V				V					
b.	Kasubbid Pengembangan Dunia Usaha				V				V					
c.	Kasubbid Investasi dan Keuangan				V				V					
4	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			V				V						
a.	Kasubbid Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup				V				V					
b.	Kasubbid Pekerjaan Umum dan Permukiman				V				V					
c.	Kasubbid Sarana dan Prasarana Wilayah				V				V					
5	Kabid Penelitian dan Pengembangan				V				V					
a.	Kasubbid Sosial Ekonomi dan Pemerintahan				V				V					
b.	Kasubbid Pembangunan Inovasi dan Teknologi				V				V					
c.	Kasubbid Data Evaluasi dan Pelaporan				V				V					
6	Kabid Sosial, Budaya Pemerintahan			V				V						

No.	Nama Jabatan	Formasi Jabatan Menurut Eselon				Jabatan Struktural yang telah diisi				Jabatan Struktural yang belum diisi				Ket
		II	III.a	III.b	IV.a	II	III.a	III.b	IV.a	II	III.a	III.b	IV.a	
a.	Kasubbid Pemerintahan				V				V					
b.	Kasubbid Sosial dan Kesejahteraan Rakyat				V				V					
c.	Kasubbid Pendidikan dan Kebudayaan				V				V					

2.2.1.2. Asset Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Asset yang dimiliki Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara sampai Tahun 2021 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.6 Asset Bapelitbang

No	Jenis Asset	Jumlah	Satuan	Kondisi			Ket
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	Mini bus	1	Unit		1		
	Pick Up/Double Cabin	1	Unit	1			
2	Sepeda motor	13	Unit	10		3	
3	Generator set (lab scale) (System/Power Supply)	1	Unit			1	
4	Generator Set (Lab Scale) (Laboratory Safety Eguipment)	1	Unit			1	
5	Scanner	1	Unit			1	Sudah dihapus tahun 2015
	Genset	1	Unit			1	

No	Jenis Asset	Jumlah	Satuan	Kondisi			Ket
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
6	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	2	Unit		1	1	
	Mesin Ketik Manual Potable (11-13)	3	Unit			3	
7	Mesin Calculator	5	Unit				sudah dihapus
8	Mesin Hitung Manual	6	Unit				sudah dihapus tahun 2015
9	Mesin Potong Rumput	1	Unit			1	
10	Mesin Pompa Air	1	Unit	1			
11	Flashdisk	35	Buah			35	
12	White board	8	Unit			8	
13	Papan pengumuman	1	Unit			1	
15	Lemari Es	1	Unit	1			
16	Dispenser (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	4	Unit			4	
17	AC. Split	13	Unit	8	2	3	
18	Kipas angin	1	Unit			1	Sudah dihapus
19	Televisi	2	Unit	2			
20	Sound System (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	Unit			1	
21	Microphone table stand	1	Unit			1	
22	Camera video	2	Unit		1	1	
23	Camera Elektronik	3	Unit		2	1	
24	Tustel	5	Unit		2	3	
25	Antena SHF/Parabola Portable	1	Unit		1		
26	CCTV	1	Unit	1			
27	Batteray Charger	1	Unit			1	
28	Handy cam	1	Unit			1	
29	Stabilizer	1	Unit			1	

No	Jenis Asset	Jumlah	Satuan	Kondisi			Ket
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
30	Mesin Absensi	1	Unit		1		
31	Jerejak	1	Unit	1			
32	Taratak dan ternda	1	Buah	1			
33	Server	1	Unit	1			
34	P.C Unit/ Komputer PC	9	Unit			1	Sudah dihapus tahun 2015
35	Monitor	1	Unit			1	
36	Personal Komputer Lain-lain (Server Komputer)	1	Unit		1		
37	Note Book	20	Unit	15	1	2	2 sudah dihapus tahun 2015
38	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit	1			
39	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	1			
40	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit	1			
41	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	3	Unit	3			
42	Meja Besi/Metal	7	Unit	7			
43	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit			4	
44	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	20	Unit		20		
45	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	80	Unit	39	30	11	
46	Laptop	29	Unit	24	2	3	
47	Printer (Peralatan Studio Video dan Film)	9	Unit		3	6	Telah dihapus tahun 2015
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	Unit	4	3	5	
49	UPS	4	Unit			4	
50	Stabilisator	1	Unit			1	
51	Harddisk Eksternal	4	Unit			4	
52	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	3	Unit			3	
53	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Unit	2			

No	Jenis Asset	Jumlah	Satuan	Kondisi			Ket
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
54	Alat Komunikasi Lain – Lain	1	Unit	1			
55	Lemari Besi	12	Unit			12	
56	Lemari Kaca	5	Unit	5			
57	Lemari Kayu (Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor)	1	Unit		1		
58	Rak TV	1	Unit	1			
59	Filling Besi/metal	14	Unit		14		
60	Brand kas	1	Unit	1			
61	Meja Rapat	8	Unit	8			
62	Meja Biro	47	Unit	30	10	7	
63	Kursi Putar	64	Unit	40	14	10	
64	Kursi Biasa	7	Unit		3	4	
65	Kursi Kerja	52	Unit	20	20	12	
66	Sofa	2	Unit	2			
67	Karpet	1	Unit			1	
68	Gordyn	1	Paket			1	
69	Moubiler Lainnya	22	Unit	15		7	
70	Jam Mekanis	3	Unit	2		1	
71	Lambang Garuda Pancasila	1	Unit	1			
73	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1	Unit	1			
76	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	1			
77	Proyektor+Attachment	2	Unit			2	Sudah dihapus
78	Facsimile	1	Unit			1	Sudah dihapus tahun 2015
79	Stationary Generating Set	1	Unit	1			
80	Fire Extinghuizer	2	Unit			1	
81	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Unit	1			
82	Inst.Pengk.Petir Manual	1	Unit			1	
84	Buku Peraturan Perundang-Undang	16	Unit	16			
85	Tanaman Hias	1	Set			1	
86	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit		1		

No	Jenis Asset	Jumlah	Satuan	Kondisi			Ket
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
87	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4	Unit		4		
88	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	Unit		1		

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara

Dalam kurun waktu 2013-2018 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara telah menyelenggarakan pelayanan dibidang Perencanaan secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur perencana untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna dimana evaluasi kinerja OPD dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL. 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2016 - 2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6			7			8		
1	Jumlah SDM aparatur mendapat pendidikan/pelatihan formal dan informal			Org	50	50	50	5	10	10	10%	20%	20%
2	Tersedianya Dokumen laporan kinerja (LAKIP) dan laporan keuangan (Triwulan/Akhir Tahun)			Dok /Tahun	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
3	Terbangunnya dan terimplementasinya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Sistem	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
4	Buku Kabupaten Dalam Angka			Dokumen	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
5	Buku PDRB Kabupaten			Dokumen	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan pada wilayah perbatasan			dokumen	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
7	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar			dokumen	2	9	6	2	6	1	100%	67%	17%
8	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda			Dokumen	1	1	0	1	1	0	100%	100%	0%
9	Tersedianya Dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA			Dokumen	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
10	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS			Dokumen	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6			7			8		
11	Tersedianya Dokumen perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA			Dokumen/ Tahun	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%
12	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD			program	19	19	19	11	13	15	58%	68%	79%
13	Evaluasi pelaksanaan RKPD			Dokumen	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
14	Tersedianya hasil analisa data/indikator bidang ekonomi			Dokumen/ kegiatan	3	5	4	3	1	4	100%	20%	100%
15	Buku Incremental Capital Output Ratio (ICOR)			Dokumen	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
16	Koordinasi jaringan penelitian dan pengembangan bidang Pendidikan Kab. Padang Lawas Utara			Kegiatan	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
17	Cakupan pembangunan sanitasi daerah			Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
18	Cakupan pembangunan infrastruktur daerah			Kegiatan	3	4	4	3	1	4	100%	25%	100%
19	Tersusunnya regulasi perencanaan tata ruang daerah (RTRW/RDTR)			Perda/ Perkada	1	1	0	0	0	0	0%	0%	0%

TABEL. 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2019 - 2020

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/'08)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
-1	-2	-3	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Predikat Akuntabilitas OPD (BAPPEDA)			C	c	-	-	0%	0%
	- nilai LAKIP perangkat daerah			c	c	-	-	0%	0%
2	Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah			peringkat 1	peringkat 3	peringkat 1	peringkat 2	100%	100%
3	- persentase ketersediaan dokumen pembangunan			100 %	100 %	100 %	73 %	100%	73%
	Persentase Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD			80 %	85 %	80 %	73 %	100%	86%
4	- persentase ketersediaan dokumen pembangunan			100 %	100 %	88 %	73 %	88%	73%
	Rata Rata Pencapaian Indikator Sasaran			100 %	100 %	100 %	35,7 %	100%	36%
	dokumen perencanaan pembangunan kota menengah dan besar			95 %	95 %	95 %	0 %	100%	0%
	tersusunnya regulasi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			95 %	95 %	95 %	50 %	100%	53%

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/'08)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
-1	-2	-3	-4	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	persentase dokumen data dan informasi			80 %	85 %	80 %	50 %	100%	59%
	persentase ketersediaan dokumen pembangunan			100 %	100 %	88 %	73 %	88%	73%
	meningkatnya pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan ekonomi			95 %	95 %	95 %	20 %	100%	21%
	kajian kesejahteraan rakyat, kesehatan dan tenaga kerja			95 %	95 %	95 %	17 %	100%	18%
	cakupan wilayah pembangunan infrastruktur perdesaan			60 %	70 %	60 %	40 %	100%	57%
	Persentase Usulan Musrenbang RKPD yang tertampung dalam APBD			20 %	25 %	0 %	0 %	0%	0%
	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan			20 %	25 %	0 %	0 %	0%	0%
	tersedianya hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi bahan kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah			50 %	55 %	50 %	0 %	100%	0%
	persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah			20 %	20 %	0 %	0 %	0%	0%

Tabel. 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2016-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	8.062.277.206	8.167.564.861	8.791.339.377	7.680.792.520	7.645.307.740	8.611.903.918	95,3%	93,6%	98,0%	2,93%	3,89%
Belanja Tidak Langsung	1.867.146.700	1.857.628.000	2.494.282.420	1.834.783.226	1.805.739.917	2.491.576.968	98,3%	97,2%	99,9%	10,13%	10,74%
- Belanja Pegawai	1.867.146.700	1.857.628.000	2.494.282.420	1.834.783.226	1.805.739.917	2.491.576.968	98,3%	97,2%	99,9%	10,13%	10,74%
Belanja Langsung	6.195.130.506	6.309.936.861	6.297.056.957	5.846.009.294	5.839.567.823	6.120.326.950	94,4%	92,5%	97,2%	0,55%	1,54%
- Belanja Pegawai	1.711.379.000	1.369.170.000	358.200.000	1.708.679.000	1.322.320.000	349.340.000	99,8%	96,6%	97,5%	-40,63%	-41,09%
- Belanja Barang dan Jasa	4.157.439.202	4.483.526.861	5.637.763.957	3.829.412.294	4.086.353.048	5.481.478.550	92,1%	91,1%	97,2%	10,69%	12,70%
- Belanja Modal	326.312.304	457.240.000	301.093.000	307.918.000	430.894.775	289.508.400	94,4%	94,2%	96,2%	-2,65%	-2,03%
TOTAL	8.062.277.206	8.167.564.861	8.791.339.377	7.680.792.520	7.645.307.740	8.611.903.918	95,3%	93,6%	98,0%	2,93%	3,89%

Tabel. 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2019-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(12)	(13)	(17)	(18)
Belanja Daerah	9.051.790.200	6.606.509.150	8.634.028.885	6.384.689.663	95%	97%	-27,01%	-26,05%
Belanja Tidak Langsung	2.646.380.200	2.624.827.000	2.614.016.726	2.592.463.526	99%	99%	-0,81%	-0,82%
Belanja Pegawai	2.646.380.200	2.624.827.000	2.614.016.726	2.592.463.526	99%	99%	-0,81%	-0,82%
Belanja Langsung	6.405.410.000	3.981.682.150	6.020.012.159	3.792.226.137	94%	95%	-37,84%	-37,01%
Belanja Pegawai	155.160.000	126.360.000	127.050.000	98.370.000	82%	78%	-18,56%	-22,57%
BelanjaBarang dan Jasa	5.867.077.500	3.601.553.600	5.518.042.159	3.441.893.137	94%	96%	-38,61%	-37,62%
Belanja Modal	383.172.500	253.768.550	374.920.000	251.963.000	98%	99%	-33,77%	-32,80%
TOTAL	9.051.790.200	6.606.509.150	8.634.028.885	6.384.689.663	95%	97%	-27,01%	-26,05%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

2.4.1 Tantangan

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu :

1. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
2. Perencanaan berbasis IT.
3. Belum diterapkannya anggaran berbasis kinerja.
4. Sumber daya aparatur di bidang perencanaan belum memadai.

2.4.2 Peluang

Sementara untuk peluang yang diperoleh dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu :

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.
2. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja.
4. Potensi sumberdaya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun nonformal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum berkualitasnya sistem perencanaan pembangunan daerah.
2. Masih rendah nya kualitas SDM perencanaan.
3. Masih rendahnya kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan dalam pembangunan daerah.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Belum tercapainya sasaran pembangunan daerah	belum berkualitasnya sistem perencanaan pembangunan daerah	1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bapelitbang dengan SKPD
			2. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah
			3. Rendahnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
			4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan
			5. Belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
		Masih rendah nya kualitas dokumen Perencanaan pembangunan daerah	1. Masih terbatasnya keterlibatan stakeholders dalam menunjang pencapaian tujuan perencanaan pembangunan
			2. Masih belum optimalnya partisipasi OPD terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
		Belum Optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan dalam pembangunan daerah	1. Keterbatasan anggaran terkait penyusunan dokumen RTRW
			2. Belum tersedianya secara lengkap regulasi tata ruang daerah sehingga tingkat operasional tata ruang melalui ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang wilayah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 adalah :

"Bersama membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju dan Beradab"

Agar sejajar dengan Kabupaten lain dalam arti bahwa harapan ke depan sarana dan prasarana pendukung (infrastruktur), peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum tidak ketinggalan dengan kabupaten lain sehingga mengurangi ketimpangan pembangunan di segala bidang dengan daerah lain, sejajar dalam kualitas sumberdaya manusia dengan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Dalam mencapai kesetaraan pembangunan dengan Kabupaten lain maka diperlukan suatu langkah kongkrit melalui pengelolaan pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan sehingga kegiatan disemua sektor dapat lebih menghasilkan nilai tambah bagi daerah khususnya Kabupaten Padang Lawas Utara.

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilakukan pada masa kini dan masa akan datang, optimis untuk mewujudkan visi, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem Pemerintah yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.
2. Melanjutkan percepatan pembangunan yang adil dan merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Meningkatkan pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar lebih mudah dijangkau dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kemudahan akses kesehatan.
5. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang peribadatan.
6. Meningkatkan pembinaan minat dan bakat generasi muda agar memiliki kemampuan yang lebih kompetitif.
7. Melanjutkan peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan keberlanjutan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing.
8. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan.
9. Menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terciptanya sinkronisasi , sosialisasi, dan efektivitas pembangunan.
10. Melanjutkan kembali proses penataan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara.
11. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan.
12. Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
13. Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam.
14. Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif melalui regulasi dan kebijakan perangsangan berproduksi.
15. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Memperhatikan misi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara di atas, terlihat bahwa peran, tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sangat mendukung terwujudnya misi ke 11 (sebelas) yaitu *optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan*

3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara

Sumber bidang ekonomi

Komitmen Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk membangun sistem manajemen perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam visi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Renstra 2013-2018, yaitu “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Padang Lawas Utara yang Transparan, Bersinergi, Partisipasi dan Mandiri. Dimana terdapat 4 (empat) kata kunci yang memberikan pemahaman tentang visi, yaitu Transparan, Bersinergi, Partisipatif dan Mandiri kemudian keempatnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Bersinergi, bermakna bahwa perencanaan pembangunan pada setiap level pemerintahan dan setiap urusan saling terkait dan saling mendukung, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- Partisipatif, bermakna bahwa perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir dan mengartikulasikan secara objektif berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar dapat menghasilkan secara objektif berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus ke arah perubahan yang lebih baik dan dapat dipahami oleh semua elemen masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif menggambarkan peningkatan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholders) yang didasarkan pada kesetaraan, transparansi, akuntabilitas serta keterwakilan seluruh segmen masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.
- Mandiri, bermakna bahwa perencanaan pembangunan didasarkan atas kemampuan sumberdaya aparatur perencana yang profesional dan teknokratis sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan perlu adanya sasaran, maka sasaran yang ditetapkan adalah “Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum”. Dengan sasaran ini ditetapkan maka diharapkan akan terciptalah tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk tercapainya Misi, Tujuan dan Sasaran perlu adanya suatu strategi. Adanya strategi sebagai suatu metode pencapaiannya. Strategi pencapaiannya adalah “Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (good governance)”. Dengan strategi ini maka akan terwujud sasaran, dengan sasaran dapat tercapai tujuan dan dengan tujuan akan terwujud misi yaitu, “Reformasi Birokrasi Berkelanjutan guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Good Governance dan Clean Governance”.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sumber : infrastruktur perencanaan wilayah (ipw)

Tujuan penataan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara mencerminkan arah spesifik yang akan dituju dalam proses penataan ruang di masa mendatang. Tujuan penataan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara adalah : “Mewujudkan Kabupaten Padang Lawas Utara yang sejahtera dan merata dengan basis pertanian, perkebunan, peternakan dan industri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.”

Perencanaan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara telah sejalan dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara prinsip memiliki keserasian dengan RTRW Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari aspek rencana struktur dan rencana pola ruang. Peran RTRW Provinsi Sumatera Utara dalam Rencana RTRW Padang Lawas Utara yaitu:

- a. Memadukan pemanfaatan ruang lintas wilayah Provinsi dan Kabupaten,
- b. Mengarahkan penyusunan RDTR,
- c. Mensinergikan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemda, swasta dan masyarakat,
- d. Memberikan arah pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi
2. Memanfaatkan kreativitas dan loyalitas aparatur untuk menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga terkait
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana pembangunan
4. Menyediakan data dan informasi yang akurat
5. Mendorong peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan
6. Meningkatkan *capacity building* kelembagaan perencana pembangunan
7. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
8. Membangun sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2019-2023 adalah:

“BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu:

- BERIMAN** : Dalam rangka pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara harus disertai dengan nilai-nilai agama serta menghormati dan melindungi kerukunan umat beragama. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara meyakini kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama/kepercayaan serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.
- CERDAS** : Kapasitas kemampuan dan keterampilan suatu daerah untuk mengelola manajemen pemerintahan serta mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunkannya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- MAJU** : Kabupaten Padang Lawas Utara diarahkan pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

BERADAT : pengamalan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur adat budaya daerah yang menjunjung semangat kekerabatan dan gotong royong akan dijadikan wadah utama untuk melibatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem Pemerintah yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera
2. Melanjutkan percepatan pembangunan yang adil dan merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Meningkatkan pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar lebih mudah dijangkau dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kemudahan akses kesehatan.
5. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang peribadatan.
6. Meningkatkan pembinaan minat dan bakat generasi muda agar memiliki kemampuan yang lebih kompetitif.
7. Melanjutkan peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan keberlanjutan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing.
8. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan.
9. Menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terciptanya sinkronisasi, sosialisasi, dan efektivitas pembangunan.
10. Melanjutkan kembali proses penataan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara.
11. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan.
12. Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
13. Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam.
14. Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif melalui regulasi dan kebijakan perangsangan berproduksi.
15. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Keterkaitan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi	
Bersama Membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju Dan Beradat	Beriman	Misi 5: Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang peribadatan	
		Cerdas	Misi 4: Meningkatkan pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar lebih mudah dijangkau dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kemudahan akses kesehatan
	Misi 6: Meningkatkan pembinaan minat dan bakat generasi muda agar memiliki kemampuan yang lebih kompetitif		
	Misi 7: Melanjutkan peningkatan kualitas aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan keberlanjutan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing		
	Misi 8: Meningkatkan kualitas dan keterampilan para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan		
	Misi 11: Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan		
	Maju		Misi 1: Mewujudkan sistem pemerintah yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera
			Misi 2: Melanjutkan percepatan pembangunan yang adil dan merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
			Misi 3: Melanjutkan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar
		Misi 9:	

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
		Menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terciptanya sinkronisasi , sosialisasi, dan efektivitas pembangunan
		Misi 10: Melanjutkan kembali proses penataan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara
		Misi 12: Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah
		Misi 13: Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam
	Beradat	Misi 14: Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif melalui regulasi dan kebijakan perangsangan berproduksi
		Misi 15: Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender

Tujuan ditetapkan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara mengacu kepada Tujuan yang telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 yaitu untuk mencapai Misi Ke-11 : **Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan.** Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah: **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih** dengan sasaran : **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.**

TABEL. 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Daerah

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				202 1	202 2	202 3
1	2	3	4	5		
				202 1	202 2	202 3
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan		Persentase Keselarasan perencanaan dan penganggaran	100 %	100 %	100 %
		Meningkatny a kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	100 %	100 %	100 %
		Meningkatny a pemanfaatan data dan informasi dalam dokumen perencanaan	persentase OPD yang menggunakan dan memanfaatkan Aplikasi SIPD Perencanaan	100 %	100 %	100 %
2.	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraa n Kelitbangan dan Pengembangan Inovasi		persentase pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan pengembangan inovasi	67%	78%	100 %
		Meningkatny a pelaksanaan kegiatan hasil kajian penelitian dan pengembang an	Persentase Pelaksanaan kegiatan Hasil Kajian Penelitian	60%	80%	100 %
		Meningkatny a pelaksanaan kegiatan pengembang an inovasi dan teknologi	Persentase pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi	50%	75%	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara serta upaya yang akan dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tujuan : - **Meningkatkan Kualitas Perencanaan**

- **Peningkatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan dan pengembangan inovasi**

Sasaran : - **Meningkatnya kesesuaian perencanaan dan penganggaran**

- **Meningkatnya Pemanfaatan data dan Informasi dalam dokumen perencanaan**

- **Meningkatnya pelaksanaan kegiatan hasil kajian penelitian dan pengembangan**

- **Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi**

Strategi Pertama : Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran

Arah kebijakan :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Peningkatan kualitas SDM
3. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi

Strategi Kedua : peningkatan kualitas perumusan kebijakan perencanaan pembangunan

Arah kebijakan :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan data informasi

Strategi Ketiga : Peningkatan Kualitas perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang penelitian, pengembangan dan inovasi.

Arah kebijakan :

1. Peningkatan perencanaan pembangunan berbasis riset penelitian, pengembangan dan inovasi

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : "Bersama membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat"
Misi 11 : Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan

N O	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
- 1	-2	-3	-4	-5
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	Peningkatan Konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
				Peningkatan kualitas SDM perencanaan
				Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran
		Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi dalam dokumen perencanaan	Peningkatan Kualitas perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas pengelolaan data informasi
2	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Kelitbangan dan Pengembangan Inovasi	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Kualitas perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang penelitian, pengembangan dan inovasi	Peningkatan Perencanaan Pembangunan berbasis Riset penelitian, pengembangan dan Inovasi
		Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Teknologi		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2019-2023 dalam mewujudkan visi dan misinya, maka sebagai tindak lanjut yang akan dilakukan pada 5 (lima) tahun kedepan visi dan misi tersebut dijabarkan kedalam program prioritas daerah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.

Untuk mencapai hal tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dan akuntabel dalam membangun daerah untuk lima (5) tahun kedepan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dari tahun ke tahun, maka langkah operasionalnya adalah dengan menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan demikian, untuk lebih jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah dan strategis pembangunan sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Serta Pendanaan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Padang Lawas Utara 2019-2020
(Permendagri 13)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1	4	03	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi		100 %	1.854.913.900	100 %	1.865.500.000								100 %	3.720.413.900	Kab. Padang Lawas Utara
		2	4	03	1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang memakai materai		1.600 lembar	9.300.000	1.600 lembar	10.000.000								8.000 lembar	19.300.000	Kab. Padang Lawas Utara
		3	4	03	1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian tenaga listrik		33.104 kwh	48.000.000	33.104 kwh	99.600.000								165.520 kwh	147.600.000	Kab. Padang Lawas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi					
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta						
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD																				Utar a	
		4								100 mbps	50.400.000	200 mbps	50.400.000								900 mbps	100.800.000	Kab. Pada ng Law as Utara
		5	4	0	3	1	0	1	0			48 OB	50.000.000								192 OB	50.000.000	Kab. Pada ng Law as Utara
		6								26 Jenis	11.000.000	26 Jenis	30.000.000								26 Jenis	41.000.000	Kab. Pada ng Law as Utara
		7	4	0	3	1	0	1	1	0		53 jenis	105.132.000	55 jenis	130.000.000						55 jenis	235.132.000	Kab. Pada ng Law as Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi								
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta										
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		Tertampung Dalam APBD																			a						
		8 Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	4	03	1	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan		10 jenis	80.000.000	12 jenis	117.000.000						16 jenis	197.000.000	Kab. Padang Lawas Utara					
								4	03	1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik		9 jenis	4.500.000	9 jenis	9.500.000						9 Jenis	14.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
								4	03	1	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		6 jenis	71.500.000	6 jenis	87.000.000							6 Jenis	158.500.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4	03	1	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diseskiakan		30 terbitan	32.000.000	30 terbitan	36.500.000						30 terbitan	68.500.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman		10.000 kotak	17.800.000	10.000 kotak	51.500.000						50.000 kotak	69.300.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan		12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	6.000.000						60 bulan	8.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12 Bulan	977.121.900	12 Bulan	680.000.000						60 bulan	1.657.121.900	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4	03	1	01	20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Honor pelaksanaan kegiatan		396 OB	446.160.000	528 OB	508.000.000						2508 OB	954.160.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		95%	471.390.000	95%	716.000.000						100%	1.187.390.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	02	02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan			-		-						2 unit	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun		1 Unit	200.000.000	1 unit	201.000.000						3 Unit	401.000.000	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi				
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta						
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4	03	1	103	Pengadaan Mebeleur	jumlah mebeleur			50 unit	168.000.000									50 Unit	168.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1 unit	30.000.000	1 unit	51.000.000								4 unit	81.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		15 unit	151.490.000	17 unit	191.000.000								17 unit	342.490.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		53 unit	89.900.000	70 unit	105.000.000								70 unit	194.900.000	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4	03	1	03		Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur		95%	6.150.000	95%	226.000.000						95%	232.150.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas yang diadakan			6.150.000	60 stell	93.000.000						140 Stell	99.150.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	03	03	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersediannya pakaian khusus hari-hari tertentu			-	60 stell	40.000.000						140 Stell	40.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	03		Pengadaan Pakaian Olahraga	jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian training			-	60 stell	93.000.000						140 Stell	93.000.000	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4	03	1	05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		65 %	32.500.000	70%	66.000.000						85%	98.500.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis		8 org	32.500.000	10 org	66.000.000					44 org	98.500.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	05	20	Pendidikan Kalangan Sendiri	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis			-	-	-					28 org	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	nilai LAKIP perangkat daerah			-	B	43.200.000						B	43.200.000	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	
			4	0310611	Penyusunan Renja OPD	dokumen Renja Bappeda Kab. Padang Lawas Utara			-	1 dok	14.000.000								4 dok	14.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	0310611	Penyusunan LAKIP	jumlah dokumen LAKIP Bappeda Kab. Padang Lawas Utara			-	1 dok	10.000.000								4 dok	10.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03106	Penyusunan Renstra OPD	Dokumen Renstra OPD													2 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03106	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun			-	1 laporan	8.500.000								4 laporan	8.500.000	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4	03	1	06					-	2 dok	10.700.000							8 dok	10.700.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan besar													10%	365.540.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	19	23	Sosialisasi PERDA Bangunan Gedung Kab. Padang Lawas Utara		100 orang	54.540.000	-								100 orang	54.540.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	23	xx	Revisi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI SPAM)		0		1 dok	35.000.000							2 dok	35.000.000	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta		
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4	0	3	1	2	5	x	Penyusunan Study Kelayakan Balai Latihan Kerja	jumlah dokumen Study Kelayakan Balai Latihan Kerja		0		1 dok	276.000.000						2 dok	276.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	0	3	1	1	8		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	rata-rata capaian kinerja dokumen renja OPD bidang infrastruktur		95%	107.800.000	95%	273.000.000						95%	380.800.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	0	3	1	0	9	0	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	jumlah koordinasi bidang infrastruktur		1 keg	107.800.000	1 lap	68.000.000						5 laporan	175.800.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	0	3	1			0	Penyusunan Masterplan Jaringan Drainase Kota Gunungtua	jumlah dokumen Masterplan Jaringan Drainase Kota Gunungtua				1 dok	205.000.000						2 dok	205.000.000	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi				
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta						
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			4	03	1	15																	
						Program Pengembangan Data/ Informasi	persentase keterisian SIPD		80 %	68.840.000	85%	120.000.000							100 %	188.840.000	Kab. Padang Lawas Utara		
			4	03	1	15	31	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	persentase keterisian data pada aplikasi SIPD											100 %	138.840.000	Kab. Padang Lawas Utara	
			4	03	1	15	x	Penyusunan Dokumen Database Hasil Pembangunan Kab. Padang Lawas Utara	Dokumen data base hasil pembangunan kab. Padang lawas utara											3 dok	50.000.000	Kab. Padang Lawas Utara	
			4	03	1	15	x	Penyusunan Database Hasil Pembangunan Desa di Kab. Padang Lawas Utara	jumlah alpikasi database hasil pembangunan desa												1 aplikasi	-	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi				
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta						
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4	03	1	26	07	Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kab. Padang Lawas Utara		1 dok	200.100.000									1 dok	200.100.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	26	09	Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	Koordinasi Tim Sistem Inovasi Daerah		1 keg	58.970.000									3 keg	58.970.000	Kab. Padang Lawas Utara
			5	03	1	27	10	Penelitian Kebijakan Bidang Pertanian	Dokumen hasil penelitian kebijakan di bidang pertanian		1 dok	250.000.000									1 dok	250.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
			6	03	1	28	11	Kajian Potensi Strategis Agro Industri	Dokumen Potensi Strategis Agro Industri												2 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi				
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta						
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			6	03	1	28	11	Deseminasi hasil-hasil penelitian	jumlah kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam mendukung perencanaan pembangunan		1 keg	43.760.000									43.760.000	Kab. Padang Lawas Utara	
			6	03	1	28	11	Kajian Pemetaan Potensi Unggulan Daerah di Kab. Padang Lawas Utara	Dokumen hasil Kajian Pemetaan Potensi Unggulan Daerah di Kab. Padang Lawas Utara			1 dok	264.000.000								2 dok	264.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
			6	03	1	28	11	Kajian Potensi Strategis Agro Teknologi	Dokumen Hasil Kajian Potenso Strategis Agro Teknologi												1 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	26	xx	Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan	Dokumen Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan			1 dok	60.000.000								3 dok	60.000.000	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4	03	1	26	xx	Dewan Riset Daerah (DRD) Kab. Padang Lawas Utara			-								2 keg	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	26	xx	Kajian Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal dengan Pemanfaatan Teknologi Terpadu			-								1 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	26	xx	Penelitian Kebijakan Bidang Ekonomi di Kab. Padang Lawas Utara			-								1 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	26	xx	Penelitian Kebijakan Bidang Sosial dan Budaya di Kabupaten Padang Lawas Utara			-								1 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4	03	1	26	x	Penelitian Pengembangan Pariwisata	Hasil Penelitian Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Padang Lawas Utara		-	1 Keg	70.000.000						2 keg	70.000.000	Kab. Padang Lawas Utara	
			4	03	1	26	x	Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Teknologi	jumlah koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan		-	-							1 keg	-	Kab. Padang Lawas Utara	
			4	03	1	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase ketersediaan dokumen pembangunan		100 %	2.615.376.650	100 %	2.008.600.000						100 %	4.623.976.650	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	06	06	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Dokumen RPJMD		1 keg	191.804.250		-					1 keg	191.804.250	Kab. Padang Lawas Utara	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4	03	1	08	08	Penyusunan Rancangan RKP	Dokumen RKP		1 dok	143.209.400	1 dok	186.000.000						5 dok	329.209.400	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	09	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	laporan Musrenbang RKP		1 laporan	310.250.000	1 lap	357.000.000						5 laporan	667.250.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	10	10	Penetapan RKP	Dokumen RKP		1 dok	85.130.700	1 dok	100.000.000						5 dok	185.130.700	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	14	14	Penyusunan KUA - PPAS RAPBD	Dokumen KUA-PPAS RAPBD		2 dok	114.048.175	2 dok	122.000.000						10 dok	236.048.175	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4	03	1	15	15	Penyusunan KUA - PPAS RPAPBD	Dokumen KUA-PPAS RPAPBD		2 dok	105.805.000	2 dok	115.000.000						10 dok	220.805.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	17	17	Survey Program/ Kegiatan Hasil Musrenbang	Dokumen Hasil Survey Program/Kegiatan			-	1 dok	81.000.000						4 dok	81.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1		20	Pendampingan penyusunan renstra	Laporan Pendampingan penyusunan renstra dan renja											2 lap	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1		21	Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD											1 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4	03	1	25	Sosialisasi RPJMD	laporan sosialisasi RPJMD		1 laporan	235.899.625								1 laporan	235.899.625	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	28	Perubahan RKP	Dokumen Perubahan RKP		1 dok	130.040.000	1 dok	103.000.000						5 dok	233.040.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	31	Mid Review RPJMD	Dokumen Mid Review RPJM 2013-2018				-	-						1 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	32	Verifikasi RENJA OPD	Verifikasi Renja untuk semua OPD		1 laporan	81.030.500	1 laporan	60.000.000						5 laporan	141.030.500	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	21	Workshop Penyusunan Renja OPD	jumlah peserta workshop penyusunan RENJA OPD					-						42 OPD	-	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																					as Utara	
			3	03	1	21	41	Penyusunan Naskah Teknokratik RPJMD	Dokumen Naskah Teknokratik RPJMD			-								1 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	21	42	Fasilitasi Aplikasi Perencanaan e-Planning	cakupan fasilitasi aplikasi e-planning	65%	358.535.000	70%	268.000.000							95%	626.535.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	21	45	Koordinasi Perencanaan Usulan DAK	jumlah koordinasi/dokumen perencanaan usulan DAK	1 laporan	198.296.400	1 laporan	119.600.000							5 laporan	317.896.400	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	21	X	Evaluasi Capaian Renja OPD Kab. Padang Lawas Utara	Dokumen Hasil Evaluasi Renja OPD Kab. Padang Lawas Utara			1 dok	50.000.000							4 dok	50.000.000	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4	03	1	21	X	Evaluasi Capaian Renstra OPD Kab. Padang Lawas Utara	Dokumen Hasil Evaluasi Renstra OPD Kab. Padang Lawas Utara			-							1 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	21	46	Evaluasi RPJMD Kab. Padang Lawas Utara	Dokumen Hasil Evaluasi RPJMD Kab. Padang Lawas Utara	1 dok	56.907.300	-	-						2 dok	56.907.300	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	21	47	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Dokumen Rancangan Awal RPJMD			-	-						1 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	21	48	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Dokumen Rancangan Awal RKPD	1 dok	150.710.100	1 dok	160.000.000						4 dok	310.710.100	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi				
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta						
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4	03	1	25	Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan DAK	Laporan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan DAK		1 laporan	47.320.000	1 laporan	49.000.000								4 laporan	96.320.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	24	Pameran Perencanaan Pembangunan	jumlah kegiatan pameran hasil/perencanaan pembangunan				1 Keg	106.000.000								3 keg	106.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	52	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD	jumlah kegiatan pelaporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD		1 dok	95.500.000	1 dok	132.000.000								5 dok	227.500.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	25	Penyusunan RPJMD	Dokumen RPJMD		1 dok	310.890.200										1 dok	310.890.200	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	21	Penyelenggaraan Musrenbang Perubahan	Berita Acara Musrenbang Perubahan RPJMD														-	Kab. Padang Lawas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							RPJMD														as Utara	
			4	03	1	21	xx	Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD												Kab. Padang Lawas Utara	
			4	03	1	21	xx	Penetapan Perubahan RPJMD	Dokumen Penetapan Perubahan RPJMD											1 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	21	xx	Bimtek Penyusunan Renstra OPD	jumlah aparatur perencana yang paham penyusunan renstra											70 orang	-	Kab. Padang Lawas Utara
			5	03	1	22	xx	Penyusunan Naskah Akademik RPJMD	Dokumen Naskah Akademik RPJMD											1 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4	03	1	21	xx	Penyusunan Perubahan RPJMD	Dokumen Perubahan RPJMD										1 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	rata - rata capaian kinerja dokumen renja OPD bidang ekonomi		95%	125.055.550	95%	432.000.000					95%	557.055.550	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	22	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		1 laporan	125.055.550	1 laporan	71.000.000					5 laporan	196.055.550	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	22	xx	Sinkronisasi Pembangunan ekonomi makro	laporan				-	0					2 Lap	-	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	22	xx	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	Dok				1 dok	64.000.000					4 dok	64.000.000	Kab. Padang Lawas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																						Utar a
																						Kab. Pada ng Law as Utar a
																						Kab. Pada ng Law as Utar a
																						Kab. Pada ng Law as Utar a
																						Kab. Pada ng Law as

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																						Utar a
			4	03	1	22	xx	Sosialisasi Tentang Kebijakan baru/pemula yang diberikan bimbingan teknis di Bidang Ekonomi Kreatif	Cakupan Pelaku Usaha		120 org	86.000.000							120 org	86.000.000		Kab. Pada ng Law as Utar a
			4	03	1	22	xx	Sinkronisasi pembangunan ketahanan pangan	Laporan		1 Lap	40.000.000							4 Lap	40.000.000		Kab. Pada ng Law as Utar a
			4	03	1	23		Program Perencanaan Sosial Budaya	rata - rata capaian kinerja dokumen renja OPD bidang sosial budaya		95 %	329.811.900	95%	719.200.000					95%	1.049.011.900		Kab - Pad ang Law as Uta ra
			4	03	1	23	03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan	Laporan Koordinasi Perencanaan Sosial Budaya		1 laporan	50.000.000	1 laporan	150.000.000					5 laporan	200.000.000		Kab. Pada ng Law as Utar a

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Budaya																
			4	03	1	23	10	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	dokumen Penanggulangan kemiskinan di kab. Padang lawas utara		1 keg	163.229.000	1 Keg	150.000.000					5 Keg	313.229.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	23	16	fasilitasi dan koordinasi SDG's	dokumen SDG's		1 laporan	116.582.900	1 laporan	60.000.000					4 laporan	176.582.900	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	23	xx	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen OPD			-	1 dok	131.000.000					2 dok	131.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	03	1	23	xx	Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's	Dokumen RAD SDG's			-	-	-					1 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi		
											Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta	
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4	0	1	2	x	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (KLA)	Dokumen RAD KLA			-	1 dok	88.200.000							1 dok	88.200.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	0	1	2	x	Lokakarya Perencanaan dan Penganggaran dalam Pencegahan Stunting	jumlah dokumen lokakarya perencanaan dan penganggaran dalam pencegahan stunting			-	1 dok	140.000.000							1 dok	140.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
			4	0	1	x	x	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi	cakupan pembangunan sanitasi daerah			-		-							75%	-	Kab. Padang Lawas Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4	03	1	x	x	Fasilitasi dan Koordinasi Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	tersedianya dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)			-							1 dok	-	Kab. Padang Lawas Utara	
			4	03	1	3	0	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Cakupan wilayah pembangunan infrastruktur pedesaan		60%	186.202.000	65%	322.452.058					85%	508.654.058	Kab. Padang Lawas Utara	
			4	03	1	3	0	Sosialisasi PAMSIMAS	jumlah pesesrta sosialisasi PAMSIMAS		1 keg	-							2 keg	-	Kab. Padang Lawas Utara	
			4	03	1	3	0	Pengganti Operasional kemitraan PAMSIMAS	jumlah panitia kemitraan program PAMSIMAS		13 org	118.377.000	13 org	78.000.000					65 org	196.377.000	Kab. Padang Lawas Utara	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi				
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																					a	
			4	03	1	30	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan	jumlah dokumen RAD AMPL			1 dok	120.000.000							2 dok	120.000.000		
			4	03	1	30	Sosialisasi dan Pendataan penerimaan hibah air minum perdesaan	jumlah peserta sosialisasi			12 kec	30.000.000							12 kec	30.000.000		
			4	03	1		Sosialisasi Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Akses Air Minum	terlaksananya Sosialisasi Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Akses Air Minum		1 keg	67.825.000								1 keg	67.825.000		
			4	03	1	30	10	Bimbingan Teknis BPSPAM Desa PAMSIMAS Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah peserta Bimbingan Teknis BPSPAM Desa PAMSIMAS Kabupaten Padang Lawas Utara			10 desa/100 org	21.452.058						100 org	21.452.058	Kab. Padang Lawas Utara	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi					
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta							
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4	0	3	1	3	1	4	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)	dokumen		-	1 dok	73.000.000							1 dok	73.000.000	Kab. Padang Lawas Utara
Total												6.405.410.000		7.568.952.058		-		-		-		13.974.362.058		

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Serta Pendanaan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Padang Lawas Utara 2021-2023
(Kepmendagri 050)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi				
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta							
1	2		4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Peningkatan Kualitas Perencanaan	Meningkatkan Keselarasan antara dokumen perencanaan	persentase kesesuaian program lima tahunan dengan program tahunan	5	0	0	1	1							2.409.299.292	100 %	1.716.657.640	100 %	1.860.915.094		5.986.872.026	BAPELITBANG	

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi	
												Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta
1	2		4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan	persentase pelaksanaan dokumen perencanaan OPD	5	0	0	2	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja					5 dok	30.270.000	4 dok	25.670.000	5 dok	29.670.000	18 dok	85.610.000	BAPELITBANG
	Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi dalam dokumen perencanaan	rasio OPD yang menggunakan aplikasi SIPD	5	0	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Padang Lawas Utara					1 Dok	12.576.000	1 Dok	8.000.000	1 Dok	12.000.000	4 dok	32.576.000	BAPELITBANG
									Dokumen Resnra Bappeda Kab. Padang Lawas						1 Dok		- Dok	0	1 Dok	0	1 dok	0	BAPELITBANG

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi					
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta							
1	2		4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									Utara															
Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kelitbang dan pengembangan inovasi	meningkatkan pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan	persentase pemanfaatan hasil kelitbang	500200	011200	011200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA						2 Dok	12.624.000	2 Dok	12.600.000	2 Dok	12.600.000	8 dok	37.824.000				BAPELIT BANG
	meningkatkan pengembangan inovasi dan teknologi	persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	500200	011200	011200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP Bapelitbang						1 Dok	5.070.000	1 Dok	5.070.000	1 Dok	5.070.000	4 dok	15.210.000				BAPELIT BANG

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			50020	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah							6.900.000	3 keg	6.900.000	3 keg	6.900.000		20.700.000	BAPELIT BANG
			50022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	honor administrasi tugas ASN						144 OB		144 OB		144 OB		144 OB	0	
			50025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan						1 Laporan	6.900.000	1 Laporan	6.900.000	1 Laporan	6.900.000	1 Laporan	20.700.000	BAPELIT BANG
			50025	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							208.600.000		85.000.000		210.000.000		503.600.000	BAPELIT BANG

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			500201	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Tekhnis						28	208.600.000	28 org	85.000.000	17 org	210.000.000	28 Orang	503.600.000	BAPELIT BANG
			500206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah							940.348.600	6 keg	728.487.640	6 keg	861.895.094		2.530.731.334	BAPELIT BANG
			500206	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik								9 jenis	25.000.000	9 jenis	68.135.094	9 jenis	93.135.094	BAPELIT BANG
			500206	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan kantor						6 jenis	228.929.700	2 jenis	150.000.000	2 jenis	150.000.000	2 jenis	528.929.700	BAPELIT BANG
					jumlah jenis ATK (jumlah perlengkapan) kantor						55 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis	0	BAPELIT BANG

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			5 0 0 2 0 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makan minum tamu dan rapat yang disediakan					2400	51.840.000	2400	51.840.000	3600	77.760.000	17.200	181.440.000	BAPELIT BANG	
			5 0 0 2 0 0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah yang cetak					12 jenis	86.232.900	10 jenis	85.000.000	10 jenis	86.000.000	16 jenis	257.232.900	BAPELIT BANG	
					jumlah barang yang digandakan					3 jenis						3 jenis	0	BAPELIT BANG	
			5 0 0 2 0 0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan					46 terbitan	29.808.000	46 terbitan	28.000.000	46 terbitan	30.000.000	46 terbitan	87.808.000	BAPELIT BANG	
			5 0 0 2 0 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam daerah					12 bulan	543.538.000	12 bulan	388.647.640	12 bulan	450.000.000	12 bulan	1.382.185.640	BAPELIT BANG	

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi					
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta							
1	2		4						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		BAPELIT BANG
			500200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah											469.600.692	1 paket	100.000.000	1 paket	0		569.600.692	BAPELIT BANG	
			500200	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan										1 Unit	469.600.692	- Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	469.600.692	BAPELIT BANG	
			500200	Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis Mebeleur yang diadakan										-	0	- Unit	0	- Unit	0	- Unit	0	BAPELIT BANG	

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1	2		4	5	6	7														
			500200	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun						-	0	1 unit	50.000.000	0 Unit		1 unit	50.000.000	BAPELIT BANG	
			500201	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-	0	1 unit	50.000.000	- unit	0	- unit	50.000.000	BAPELIT BANG	
			500208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah									528.600.000	3 keg	509.600.000	3 keg	528.600.000	1.566.800.000	BAPELIT BANG

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2		4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			5	0	0	2	0	0					300	3.000.000	300	3.000.000	300	3.000.000	1.600	9.000.000	BAPELIT BANG	
			5	0	0	2	0	0					40.000	60.000.000	40.000	47.000.000	40.000	60.000.000	113.104	167.000.000	BAPELIT BANG	
													600	36.000.000	600	30.000.000	600	36.000.000	1.400	102.000.000	BAPELIT BANG	
			5	0	0	2	0	0					48	48.000.000	48	48.000.000	48	48.000.000	48	144.000.000	BAPELIT BANG	
													24	28.800.000	24	28.800.000	24	28.800.000	24	86.400.000	BAPELIT BANG	
													324	324.000.000	324	324.000.000	324	324.000.000	324	972.000.000	BAPELIT BANG	
													24	28.800.000	24	28.800.000	24	28.800.000	528	86.400.000	BAPELIT BANG	

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					supir														
			50020	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						224.980.000	3 keg	261.000.000	3 keg	223.850.000		709.830.000	BAPELITBANG	
			50020	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional yang dipelihara						15 unit	171.490.000	15 Unit	159.000.000	15 unit	120.000.000	15 unit	450.490.000	BAPELITBANG
			50020	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara						4 jenis	53.490.000	4 jenis	52.000.000	4 jenis	53.850.000	4 jenis	159.340.000	BAPELITBANG

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2		4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			5	0	0	2	0	0						-	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	BAPELITBANG
			5	0	0									1.933.820.880	80%	2.305.708.144	80%	1.872.131.602		6.111.660.626	BAPELITBANG	
			5	0	0	2	0							1.369.383.380	5	1.635.708.144	5	1.323.131.602		4.328.223.126	BAPELITBANG	

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2		4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			5	0	0	2	0	0					1	43.236.200	1	150.000.000	1	45.200.000	1	238.436.200	BAPELIT BANG	
			5	0	0	2	0	0					1	183.205.100	1	132.000.000	1	133.000.000	3	448.205.100	BAPELIT BANG	

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2		4	5	6	7													
			500200	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	jumlah laporan koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD					1 lap	94.176.280	1 lap	153.708.144	1 lap	95.000.000	3 lap	342.884.424	BAPELIT BANG	
			500201	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot a	Laporan Musrenbang RKP D					1 Laporan	193.245.300	1 Lap	350.000.000	1 Lap	310.000.000	1 Lap	853.245.300	BAPELIT BANG	
			500201	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a	Dokumen Rancangan RKP D					1 Dok	855.520.500	1 Dok	850.000.000	1 Dok	739.931.602	1 Dok	2.445.452.102	BAPELIT BANG	
					Dokumen RKP D					1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok	0	BAPELIT BANG	
					Dokumen Perubahan RKP D					1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok	0	BAPELIT BANG	
					Verifikasi Renja untuk					1 Laporan						1 Laporan	0	BAPELIT BANG	

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					semua OPD														
					Dokumen Perubahan RPJMD						1 Dok		- Dok	0	- Dok	0	- Dok	0	BAPELIT BANG
			500202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah						1 keg	242.072.200	1 keg	320.000.000	1 Keg	299.000.000	1 Keg	861.072.200	BAPELIT BANG
			50020201	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	cakupan fasilitas aplikasi E-planning						1 Aplikasi	242.072.200	1 Aplikasi	320.000.000	1 Aplikasi	299.000.000	1 Aplikasi	861.072.200	BAPELIT BANG

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			500203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								322.365.300		350.000.000		250.000.000		922.365.300	BAPELITBANG
			50020301	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Renja OPD						1 Dok	322.365.300	1 Dok	350.000.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	922.365.300	BAPELITBANG
					Laporan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan DAK						- Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		BAPELITBANG
					Jumlah dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPKD						1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok		BAPELITBANG

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi				
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2		4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			5	0	0																	
			01	03										1.090.908.813	85%	1.326.168.652	85%	1.091.802.976	85%	3.472.880.441	BAPELITBANG	
			5	0	0	2	0															
			01	03		01								573.908.813	5 lap	482.168.652	5 lap	395.802.976	5 lap	1.451.880.441	BAPELITBANG	

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2		4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			5	0	0	2	0	0						-	0	1	48.168.652	1	35.000.000	3	83.168.652	BAPELIT BANG
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									lap		lap		dok		

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2		4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			500200	013200	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan							1 lap	136.000.000	1 lap	55.000.000	1 lap	50.000.000	1 Keg	241.000.000	BAPELIT BANG	
			500200	013200	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan							-	0	1 lap	89.000.000	1 lap	78.802.976	0 Dok	167.802.976	BAPELIT BANG	

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			500200	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang						-	0	1 lap	55.000.000	1 Keg	32.000.000	2 keg	87.000.000	BAPELIT BANG

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Pembangunan Manusia														
			500200	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangu						1 lap	437.908.813	1 lap	235.000.000	1 lap	200.000.000	3 lap	872.908.813	BAPELIT BANG

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					nan manusia														
			50020	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						3 lap	160.000.000	5 lap	424.000.000	5 lap	309.000.000	5 lap	857.000.000	BAPELITBANG

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			5 0 0 2 0 0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 lap	49.000.000	1 lap	60.000.000	1 lap	52.000.000	1 lap	161.000.000	BAPELIT BANG	
			5 0 0 2 0 0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang					1 lap	23.000.000	- Dok	0	- Dok	0	- Dok	23.000.000	BAPELIT BANG	

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					perekonomian														
			500200	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi pembangunan daerah bidang perekonomian						-	0	1 lap	125.000.000	1 lap	80.000.000	1 lap	205.000.000	BAPELIT BANG

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2		4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			500200	0205	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1 lap	52.000.000	1 lap	115.000.000	1 Lap	85.000.000	1 Lap	252.000.000	BAPELIT BANG	
			500200	0206	Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								1 lap	36.000.000								

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			500200	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						- Lap	0	1 Lap	45.000.000	1 Lap	32.000.000	1 Lap	77.000.000	BAPELIT BANG
			500208	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan						-	0	1 lap	79.000.000	1 lap	60.000.000	1 Dok	139.000.000	BAPELIT BANG

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Daerah Bidang SDA														
			500203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	jumlah laporan hasil koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan						357.000.000	5 lap	420.000.000	5 lap	387.000.000	5 lap	1.164.000.000	5 lap	BAPELITBANG

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2		4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			5	0	0	2	0	0						1	125.000	1	70.000	1	65.000	-	260.000	BAPELIT BANG
			1	3		3	1							lap	.000	lap	000	lap	000	Dok	000	

Tujuan	Sasaran	Indikat or Sasara n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaia n pada tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			500200	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						0	0	1 lap	50.000.000	1 lap	32.000.000	2 keg	82.000.000	BAPELIT BANG

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta					
1	2		4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			500200	032004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur							1 laporan	200.000.000	1 laporan	140.000.000	1 laporan	135.000.000	1 laporan	475.000.000	BAPELIT BANG	
			500200	032005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							1 lap	32.000.000	1 lap	90.000.000	1 lap	85.000.000	- Dok	207.000.000	BAPELIT BANG	

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Bidang Infrastruktur														
			500200	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						0	0	1 lap	70.000.000	1 lap	70.000.000	- Orang	140.000.000	BAPELIT BANG

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			5002	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dilaksanakan							227.002.415	60%	479.490.860	60%	557.810.189	60%	1.264.303.464	BAPELITBANG
			5002201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								227.002.415		0		57.810.189		284.812.604	BAPELITBANG
			50022014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	jumlah dokumen fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian						1 Dok	227.002.415	0	0	1 dok	57.810.189	2 dok	284.812.604	BAPELITBANG

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					n peraturan														
			500203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan						0		1 keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000		300.000.000	BAPELITBANG
			5002034	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						-	0	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	300.000.000	BAPELITBANG

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Paluta				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			50204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	jumlah kegiatan inovasi dan teknologi						0		1 keg	329.490.860	1 keg	350.000.000		679.490.860	BAPELITBANG
			502041	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi						0	0	1 Dok	329.490.860	1 dok	350.000.000	1 dok	679.490.860	BAPELITBANG
Total			JUMLAH									5.661.031.400		5.828.025.296		5.382.659.861		16.871.716.557	BAPELITBANG

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Penetapan indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang transparan, bersinergi partisipatif dan mandiri.

Prestasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) yang mencerminkan keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 – 2023.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2019–2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	
1.	Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	na	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase OPD yang menggunakan dan memanfaatkan Aplikasi SIPD Perencanaan	na	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Pelaksanaan kegiatan Hasil Kajian Penelitian dan pengembangan	na	60%	80%	100%	100%
4.	Persentase pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi	na	50%	75%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana ini akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ini dapat dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *goodgovernance*.

Gunungtua, 2021

**KEPALA BAPELITBANG
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**RIDWAN EFENDI DAULAY, SSTP, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19770613 199612 1 001**